

Mualaf Dusun Cabai Patikalain Hantakan HST Dibangunkan Masjid Rp 1,2 Miliar



Penentuan arah kiblat.

Mualaf di Dusun Cabai Desa Patikalain Kecamatan Hantakan mendapat bantuan pembangunan masjid baru dengan ukuran dalam 10x10 meter. Masjid ini rencananya, bakal digunakan sebagai sarana beribadah mualaf di sana. Di Cabai Patikalain sebelum mualaf semuanya beraliran kepercayaan Kaharingan. Sebenarnya, pembangunan masjid ini merupakan permintaan khusus dari mualaf di sana. Masran merupakan mualaf baru di sana. Ia mengajukan syarat untuk masuk Islam yakni meminta rumah beribadah yang lebih besar.

"Saya bersedia masuk Islam. Tapi meminta masjid yang lebih besar. Ini agar mudah bagi kami beribadah," katanya.

Masran menjadi mualaf pada pertengahan 2018 lalu. Di sana ada 38 umbun atau kepala keluarga yang menjadi mualaf. Totalnya ada sekitar 140 jiwa mualaf di sana. Mualaf pertama di Dusun Cabai yakni Kai Ruai. Pria berusia hampir 100 tahun ini menjadi mualaf pada tahun 95 silam.

Ruai mengakui, sebelum masuk Islam ia sudah mempelajari terkait Islam sejak tahun 1950. "Dahulu memang di sini kebanyakan aliran kepercayaan. Namun, sekarang sudah mulai menjadi mualaf," ujarnya.

Panitia Pembangunan Masjid Ar Rahman Desa Cabai Patikalain, Zainuddin MD mengatakan, pembangunan Masjid Ad Rahman dibantu oleh donatur tunggal dari Banjarmasin. Namun, untuk pengerjaannya dibantu oleh Yayasan Masjid Ar Rahman dan Lazizmu.

Pihaknya pun sebelum melaksanakan pembangunan menentukan arah kiblat bersama Kemenag Hulu Sungai Tengah. Sebenarnya, Masjid Ar Rahman sudah beberapa kali mengalami perombakan. Pertama tahun 2000 an, masjid ini dahulunya hanya musala dan hanya bangunan rumah. Kemudian direhab kembali oleh perbankan swasta pada 2015 silam.

Semakin banyaknya mualaf, akhirnya masyarakat di sana meminta masjid yang lebih besar. Zainuddin mengatakan pengukuran dan penentuan arah kiblat ini dilakukan agar tidak lagi salah kiblat. Terlebih bangunan terdahulu melenceng dari arah kiblat.

"Masjid ini dibangun sebagai sarana pra sarana mualaf untuk beribadah. Salat lima waktu digelar. Tausiah rutin saban Kamis malam. Dan pelaksanaan salat Jumat," bebernya. Husnul Khair Pulungan, Dai Gunung Meratus mengatakan, ia bersama pemuda Muahmadiyah akan terus menyiarkan Islam di pedalaman.

"Salat sudah dibimbing. Bahkan kader kami sudah ada yang menjadi imam salat lima waktu. Namun, untuk khutbah dan imam salat Jumat masih kami lalukan," jelasnya. Kasi Bimas Islam Kemenang HST, M Akhriadi mengaku senang dan berbangga ada masjid di pedalaman meratus khususnya untuk mualaf.

"Penentuan arah kiblat ini penting agar tidak ada kesalahan dalam penentuan kiblat," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://kitabisa.com>, MUALLAF DI DESA PATIKALAIN ; BERIBADAH DALAM GELAP, Rabu, 21 Oktober 2020.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, Mualaf Dusun Cabai Patikalain Hantakan HST Dibangunkan Masjid Rp 1,2 Miliar, Kamis, 17 Desember 2020.

Catatan:

- ✿ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
 - c. Memiliki sekretariat tetap.

✚ Pengertian Korupsi

- Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa **korupsi** adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara.

✚ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Pasal 2
 - (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.
- Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).